



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 136/KMA/SK/IX/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA DARTO, DKK**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong dan Kepala Kepolisian Resor Bogor Nomor : B-2928/O.2.33/Ep.3/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : B-3723/O.2.1/Euh.1/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011, perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Darto, dan kawan-kawan.
- Menimbang** :
1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Darto, dan kawan-kawan tersebut yaitu : Watono Alias Tono Alias Anton Alias Anton Burger, Mugianto Alias Mugi, Wari Suwandi Alias Wari Alias Bari, Deni Carmelita, Imam Mochammad Firdaus Alias Imam, Mochamad Syrif Alias Syarif Alias Aip Alias Culix, Irmaman Kamaludin Alias Firman Alias Abu Azz dan Muhammad Maulana Sani Alias Maulana Alias Alan terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;
  2. bahwa perkara yang disangkakan kepada para Terdakwa tersebut sangat berkaitan erat dengan persidangan tindak pidana teroris lainnya yang telah ditetapkan persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
  3. bahwa penyidikan kasus ini ditangani oleh Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dan para Terdakwa tersebut saat ini menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Polri di Jakarta;
  4. bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Kota Cibinong;

*u*

5. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong, tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA DARTO, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;**
- PERTAMA** : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Darto, Watono Alias Tono Alias Anton Alias Anton Burger, Mugianto Alias Mugi, Wari Suwandi Alias Wari Alias Bari, Deni Carmelita, Imam Mochammad Firdaus Alias Imam, Mochamad Syrif Alias Syarif Alias Aip Alias Culix, Irmaman Kamaludin Alias Firman Alias Abu Azz dan Muhammad Maulana Sani Alias Maulana Alias Alan;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 12 SEPTEMBER 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**



**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**